

RELAAS PANGGILAN
Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini 18 tanggal 18 Juni 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 17 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

Darna Tandong M. binti Tandong M, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tempat tinggal/kediaman di dahulu berdomisili RT.002 RW.004, Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mejobo, Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 28 Mei 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 9 Juli 2025**
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus
dalam perkara antara :

Nur Khudin bin Subadri sebagai Pemohon;
melawan

Darna Tandong M. binti Tandong M sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

